

(A)

DBI
NAG



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMERDEKAAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengetahui : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur dalam dalam proses belajar mengajar ditrigatakan pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bantuan dan menelitiakan proses belajar mengajar yang baik dan dan ciri-ciri serta dapat memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pembimbing dan pengawas untuk diterapkan pada sekolah dasar yang dijelaskan oleh Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya ketetapan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran